

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman yang dapat disimpulkan oleh penulis dari rumusan masalah serta pembahasan-pembahasan dari bab pertama sampai terakhir dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Cibitung Kecamatan Munjul, sama seperti sewa-menyewa pada umumnya dimana pemilik lahan akan menyewakan lahan pertanian miliknya kepada penyewa. Dalam praktik sewa menyewa ini pelaku sewa akan menjalani beberapa tahapan. Tahapan pertama tahapan pencarian lahan, tahap pertemuan dan tahap perjanjian antara kedua pelaku sewa. Dalam tahap perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka, yang menjadi objek dalam praktik sewa-menyewa ini adalah lahan pertanian yang nantinya dimanfaatkan untuk media bercocok tanam. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cibitung Kecamatan Munjul adalah sistem bayar panen yang

biasanya dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *yarnen*, sistem ini adalah salah satu sistem dimana penyewa akan melakukan pembayaran setelah musim panen tiba tepatnya dimusim panen pertama dengan alat pembayaran berupa padi seberat 50 kg.

2. Potensi adanya kewajiban membayar sewa pada saat gagal panen di Desa Cibitung terdapat potensi adanya kewajiban membayar sewa pada saat gagal panen, hal tersebut didasakan karena kedua belah pihak berusaha untuk mematuhi hak dan kewajiban dari perjanjian yang telah dibuat dimana ketika *mujiir* telah menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka pemilik berhak untuk menerima pembayarannya.
3. Sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen (*yarnen*) di Desa Cibitung terdapat potensi terjadinya ingkar janji hal ini dikarenakan adanya pemungutan di panen kedua yang tidak disebutkan di perjanjian awal sewa sehingga timbul rasa keberatan dari salah satu pihak, padahal dalam Islam keridhaan adalah satu hal yang penting dan dalam

syariat Islam setiap orang yang beriman harus memenuhi setiap perjanjian yang telah dibuat.

B. Saran

1. Sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Cibitung Kecamatan Munjul hendaknya lebih selektif dalam melaksanakan sewa-menyewa baik untuk penyewa maupun untuk pemilik lahan serta lebih memperhatikan setiap perjanjian yang telah dibuat agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu permasalahan.
2. Bagi kedua belah pihak harus berusaha konsisten dalam mematuhi perjanjian yang telah dibuat bersama, jalankan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan kewajiban masing-masing agar sewa-menyewa yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak dalam akad tersebut.
3. Hendaknya setiap hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dituangkan dalam bentuk tulisan tidak hanya lisan saja, agar jika suatu saat ada yang mengingkari atau timbul permasalahan dapat dilakukan tindakan baik itu berupa pengaduan kepada pihak yang berwajib ataupun pihak lainnya.